



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Maret 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 146/2694/SJ

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.
  - m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
2. Tata cara pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, meliputi:
    - a. Kegiatan.
    - b. Penganggaran.
    - c. Pelaksanaan Anggaran.
    - d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.
    - e. Pembinaan dan Pengawasan.
  3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, berupa:
    - a. Kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Penetapan kegiatan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelurahan. Terkait dengan pengelolaan kegiatan dimaksud, kepala daerah membuat pedoman pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
    - b. Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari DAU Tambahan maupun anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebesar 5% pendapatan dalam APBD setelah dikurangi DAK untuk daerah kota yang tidak memiliki Desa dan paling sedikit sebesar dana desa terendah untuk daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Desa.
    - c. Kesepakatan penentuan kegiatan juga harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia, yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

Selanjutnya, penambahan dan/atau perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yang tidak tertampung dalam RKPD 2019 dicantumkan dalam RKPD perubahan Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
  4. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, berupa:
    - a. Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari 5% pendapatan dalam APBD setelah dikurangi DAK untuk daerah kota yang tidak memiliki Desa dan paling sedikit sebesar dana desa terendah untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa dan yang bersumber dari DAU Tambahan pada APBN.

- b. Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan tidak mengurangi kewajiban bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana pada huruf a di atas dalam APBD Tahun Anggaran 2019, maka segera melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan memperhatikan Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan angka V butir 17 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.
  - d. Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Berita acara kesepakatan antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c di atas, diusulkan kepada camat untuk disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
    - 2) RKA yang disusun oleh camat dilaporkan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas dan disahkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
    - 3) Atas dasar Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 2), camat menyusun rancangan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi dan disahkan menjadi DPPA kecamatan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
    - 4) DPPA kecamatan yang telah disahkan disampaikan kepada camat, satuan kerja pengawasan daerah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan.
    - 5) DPPA kecamatan dimaksud digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh lurah selaku KPA.
5. Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, berupa:
- a. Lurah ditetapkan sebagai KPA melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  - b. Lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan KPA;
  - c. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui Surat Keputusan kepala daerah, atas usulan lurah selaku KPA melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - d. Pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di kelurahan.
  - e. Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- f. Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud huruf e diatas, camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala OPD lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.
  - g. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.
  - h. Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - i. Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selain Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
  - j. Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2019 dicantumkan dalam Perubahan RKBMD Tahun Anggaran 2019.
  - k. Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
  - l. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - m. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sedangkan kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.
  - n. Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.
6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, berupa:
- a. Penatausahaan kegiatan dengan menggunakan cara swakelola dengan mekanisme tambahan uang.
  - b. Penatausahaan kegiatan dengan melibatkan penyedia dengan mekanisme langsung.
  - c. Pemerintah Daerah belum melakukan Pencatatan Piutang Pendapatan DAU Tambahan, pencatatan DAU Tambahan-LO dilakukan ketika DAU Tambahan di terima di kas daerah atas pemindahbukuan DAU Tambahan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - d. Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempedomani Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, berupa:
  - a. Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan dapat mendelegasikannya kepada camat.
  - b. Penganggaran pembinaan dan pengawasan dialokasikan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing.
  - c. Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota segera melakukan fasilitasi dan pendidikan/pelatihan bagi Pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  - d. Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola, pemerintah daerah dapat menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.
8. Dalam hal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud di atas namun masih belum terpenuhi alokasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana pada angka 4 huruf a, maka kewajiban anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan agar ditampung pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan. Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Gubernur Seluruh Indonesia;
11. Ketua DPRD DKI Jakarta; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN SURAT EDARAM MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 146/2694/SJ

TANGGAL: 27 Maret 2019

TENTANG:

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

**KOP SURAT KELURAHAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

No: .....

Pada hari ini, ....., Tanggal.....Bulan .....Tahun ..... bertempat di Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ..... yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :  
Jabatan :Lurah .....  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan....., yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
dst.				


Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Lurah ....  
Ttd  
Cap Kelurahan

**PIHAK KEDUA**  
Penerima  
Ttd

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO